



**P U T U S A N**

**Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SUWANDI Alias WANDI Bin IDRUS;**  
Tempat lahir : Langkitin (Pasir Pangarayan);  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. Purwodadi Ujung Kostan Dua Lantai Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;
2. Nama lengkap : **ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN;**  
Tempat lahir : Pasir Pangaraian;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 01 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. Purwodadi Perumahan Puri Cemara Blok E Nomor 4 Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal

*Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



27 Juni 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiawati, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 554/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I AHMAD SUWANDI Alias WANDI Bin IDRUS dan terdakwa II ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana **terdakwa I AHMAD SUWANDI Alias WANDI Bin IDRUS dan terdakwa II ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda masing-masing sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan agar terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak green tea berisikan 1382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) butir pil ekstasi terdiri dari:
  - 1032 (seribu tiga puluh dua) butir merk supermen warna biru.

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 350 (tiga ratus lima puluh) butir merk tengkorak warna kuning.
- 45,52 (empat puluh lima koma lima puluh dua) gram serbuk/ pecahan merk tengkorak warna kuning.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Kris.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04 dengan nomor SIM card 0813 – 7445 – 0204 dan 0813 – 9667 – 275.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor SIM card 0823 – 1721 – 0142.
- 300 (tiga ratus) lembar plastic klip les merah berbagai ukuran.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

5. Menetapkan agar terdakwa I dan terdakwa II dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia **terdakwa I AHMAD SUWANDI Alias WANDI Bin IDRUS (selanjutnya disebut terdakwa I)** bersama-sama dengan **terdakwa II ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN (selanjutnya disebut terdakwa II)** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat dikosan terdakwa I yang berada di Jalan Purwodadi Ujung Kostan Dua Lantai Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan**



*tanaman yang menadung MDMA dan Etilpentilon (biasa disebut pil ekstasi / inek) yang bertanya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”, yang dilakukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan terdakwa II kenal dengan sdr. MILKSHAKE dan terdakwa II mengenalnya sejak teman terdakwa II yang bernama AAN memperkenalkan terdakwa II dengan sdr. MILKSHAKE dengan memberikan nomor telepon terdakwa II kepada bersangkutan.
- Bahwa terdakwa II diperkenalkan kepada sdr. MILKSHAKE setelah terdakwa II setuju dengan pekerjaan yang ditawarkannya yakni untuk mengantarkan (melempar) **barang** (narkoba) kepada orang yang diperintahkannya sdr MILKSHAKE. Setelah terdakwa berkenalan dengan yang bersangkutan kemudian terdakwa diminta oleh sdr. MILKSHAKE untuk mencari kawan karena tidak mungkin bekerja sendiri sehingga terdakwa II mengajak terdakwa I untuk ikut berkerja pada sdr MILKSHAKE.
- Bahwa adapun upah yang diberikan oleh sdr. MILSHAKE untuk mengantarkan barang yakni sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk setiap 1.000 (Seribu) butir yang berhasil terdakwa I dan terdakwa II lemparkan kepada pembeli dan upah tersebut dibagi dua.
- Bahwa terakhir kali terdakwa I dan terdakwa II menerima barang dari sdr. MILSHAKE sekitar dua Minggu yang lalu yang terdakwa II jemput di jalan Durian dekat Pemancar TVRI dan yang terakhir kali terdakwa I dan terdakwa II terima barang yakni sejumlah seribu butir merek / logo tengkorak warna biru dan hingga saat ini sebahagian sudah kami antarkan/lemparkan kepada pembeli sesuai perintah sdr. MILKSHAKE dan sebahagian lagi sisanya masih ada di kamar kost terdakwa I.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01:00 WIB saksi ASMEN RIDHOL Alias RIDOL (selanjutnya disebut saksi RIDHOL) bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN (selanjutnya disebut saksi ABDUL) dan saksi HENDRA AS Alias HENDRA (selanjutnya disebut saksi HENDRA) (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) melakukan penangkapan atau pengamanan terhadap **terdakwa I** dikosan terdakwa I yang beralamat yang berada di Jalan Purwodadi Ujung Kostan Dua Lantai Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau lalu terhadap terdakwa I dan kamar kosannya



dilakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.382 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir yang terdiri dari 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir merk/logo superman warna biru dan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir merk/logo tengkorak warna kuning dan lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) gram berupa pecahan/serbuk pil ekstasi merk tengkorak warna kuning, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari didalam kamar kosan yang berada didalam kotak green tea warna hijau selain itu juga ditemukan timbangan digital dan plastik klip les merah berbagai ukuran.

- Bahwa terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang disimpan dikosan terdakwa I dan terdakwa I menerangkan bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa I simpan bersama dengan **terdakwa II ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN (selanjutnya disebut terdakwa II)**. Selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan sekira pukul 04:00 WIB terdakwa II berhasil diamankan atau ditangkap dirumah kediaman kakak terdakwa II yang berada di Jalan Purwodadi Perumahan Puri Cemara Blok E Nomor 4 Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut merupakan milik atau kepunyaan dari orang yang tidak dikenal dan hanya mengetahui nomor handphonenya saja, dimana terdakwa I dan terdakwa II mengenal orang tersebut dari sdr. AAN yang merupakan warga binaan di rutan Pekanbaru kepada terdakwa II dimana jika mereka bersedia menjadi tukang gendong atau pengantar (kurir) dengan panggilan MILKSHAKE, setelah itu terdakwa II merekrut terdakwa I untuk membantu terdakwa II menjadi tukang gendong.
- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor Polsek Tampan untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis pil ekstasi (inek) yang telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 197/BB/III/10242/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:





- 1.031 (seribu tiga puluh satu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk / logo superman warna biru dengan berat kotor 408.54 gram, berat pembungkusnya 12.87 gram dan berat bersihnya 395.67 gram.
  - 350 (tiga ratus lima puluh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk tengkorak warna kuning barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk tengkorak warna kuning dengan berat kotor 99.70 gram, berat pembungkusnya 6.24 gram dan berat bersihnya 93.46 gram.
  - 1 (satu) bungkus serbuk kuning yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk tengkorak warna kuning dengan berat kotor 47.05 gram, berat pembungkusnya 1.53 gram dan berat bersihnya 45.52 gram.
- Setelah itu dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor lab: 0738/NNF/2023 tanggal 03 April 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, ST., MT., M. Eng., selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Besar Polisi di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 5,39 gram diberi nomor barang bukti 1112/2023/NNF.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 1113/2023/NNF.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 12,26 gram diberi nomor barang bukti 1114/NNF/2023.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti 1112/2023/NNF adalah benar barang bukti tersebut **Positif (+)** mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Barang bukti 1113/2023/NNF adalah benar barang bukti tersebut **Positif (+)** mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



- Barang bukti 1114/2023/NNF adalah benar barang bukti tersebut **Positif (+)** mengandung **Etilpentilon** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hal melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA dan Etilpentilon (biasa disebut pil ekstasi (ineks) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tersebut.

**Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia **terdakwa I AHMAD SUWANDI Alias WANDI Bin IDRUS (selanjutnya disebut terdakwa I)** bersama-sama dengan **terdakwa II ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN (selanjutnya disebut terdakwa II)** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat dikosan terdakwa I yang berada di Jalan Purwodadi Ujung Kostan Dua Lantai Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA dan Etilpentilon (biasa disebut pil ekstasi / inek) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"**, yang dilakukan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 saksi ASMEN RIDHOL Alias RIDOL (selanjutnya disebut saksi RIDHOL) bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN (selanjutnya disebut saksi ABDUL) dan saksi HENDRA AS Alias HENDRA (selanjutnya disebut saksi HENDRA) (mereka bertiga merupakan



anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) mendapat informasi bahwa disebuah kamar kost yang berada di Jalan Purwodadi Ujung Kostan Dua Lantai Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau ada pelaku yang menyimpan atau memiliki narkoba jenis pil ekstasi lalu berdasarkan informasi tersebut saksi penangkap melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.

- Selanjutnya saksi penangkap langsung berangkat menuju kelokasi yang telah diinformasikan dan sesampainya di lokasi tepatnya disebuah kamar kosan yang berada di Jalan Purwodadi Ujung Kostan Dua Lantai Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01:00 WIB saksi penangkap langsung melakukan penangkapan atau pengamanan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama **terdakwa I AHMAD SUWANDI Alias WANDI Bin IDRUS (selanjutnya disebut terdakwa I)** lalu terhadap terdakwa I dan kamar kosannya dilakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.382 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir yang terdiri dari 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir merk/logo superman warna biru dan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir merk/logo tengkorak warna kuning dan lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) gram berupa pecahan/serbuk pil ekstasi merk tengkorak warna kuning, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari didalam kamar kosan yang berada didalam kotak green tea warna hijau selain itu juga ditemukan timbangan digital dan plastik klip les merah berbagai ukuran.
- Bahwa terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang disimpan dikosan terdakwa I dan terdakwa I menerangkan bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut terdakwa I simpan bersama dengan **terdakwa II ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN (selanjutnya disebut terdakwa II)**. Selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan sekira pukul 04:00 WIB terdakwa II berhasil diamankan atau ditangkap dirumah kediaman kakak terdakwa II yang berada di Jalan Purwodadi Perumahan Puri Cemara Blok E Nomor 4 Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis pil ekstasi tersebut merupakan milik atau kepunyaan dari orang yang tidak dikenal dan hanya mengetahui nomor handphonenya saja, dimana





terdakwa I dan terdakwa II mengenal orang tersebut dari sdr. AAN yang merupakan warga binaan di rutan Pekanbaru kepada terdakwa II dimana jika mereka bersedia menjadi tukang gendong atau pengantar (kurir) dengan panggilan MILKSHAKE, setelah itu terdakwa II merekrut terdakwa I untuk membantu terdakwa II menjadi tukang gendong.

- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor Polsek Tampan untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis pil ekstasi (inek) yang telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 197/BB/III/10242/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1.031 (seribu tiga puluh satu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk / logo superman warna biru dengan berat kotor 408.54 gram, berat pembungkusnya 12.87 gram dan berat bersihnya 395.67 gram.
  - 350 (tiga ratus lima puluh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk tengkorak warna kuning barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk tengkorak warna kuning dengan berat kotor 99.70 gram, berat pembungkusnya 6.24 gram dan berat bersihnya 93.46 gram.
  - 1 (satu) bungkus serbuk kuning yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk tengkorak warna kuning dengan berat kotor 47.05 gram, berat pembungkusnya 1.53 gram dan berat bersihnya 45.52 gram.
- Setelah itu dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor lab: 0738/NNF/2023 tanggal 03 April 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, ST., MT., M. Eng., selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Besar Polisi di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 5,39 gram diberi nomor barang bukti 1112/2023/NNF.



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 1113/2023/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 12,26 gram diberi nomor barang bukti 1114/NNF/2023.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti 1112/2023/NNF adalah benar barang bukti tersebut **Positif (+)** mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Barang bukti 1113/2023/NNF adalah benar barang bukti tersebut **Positif (+)** mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Barang bukti 1114/2023/NNF adalah benar barang bukti tersebut **Positif (+)** mengandung **Etilpentilon** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Perbuatan **terdakwa I** dan **terdakwa II** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA (biasa disebut pil ekstasi / inek) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tersebut.

**Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASMEN RIDHOL ALS RIDOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri dari Polsek Tampan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan di mintai keterangan dipersidangan yang dilakukan secara daring atau online yakni sehubungan dengan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan tersebut yakni saksi bersama dengan teman-teman saksi dari unit reskrim Polsek Tampan dan yang dilakukan penangkapan adalah terhadap pelaku tindak pidana narkoba yakni Dua orang laki-laki masing-masing terdakwa AHMAD SUWANDI ALS WANDI dan terdakwa ANAN ASRAWI ALS ANAN, dimana mereka sebabagi pemilik atau orang yang menyimpan yang kami temukan di kamar kost terdakwa AHMAD SUWANDI ALS WANDI;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SUWANDI Alias WANDI dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01:00 WIB di kamar kost an yang bersangkutan yang ada di jalan Purwodadi Ujung Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Kemudian kami mengembangkannya dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANAN ASRAWI Alias ANAN sekira pukul 04:00 WIB di Jalan Purwodadi Perumahan Puri Cemara Blok E No 4 Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun narkoba yang ditemukan dari kamar kost terdakwa AHMAD SUWANDI Alias WANDI yakni narkoba jenis pil ektasy sebanyak **1382 (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) butir** yang terdiri terdiri dari **1032 (Seribu Tiga Puluh Dua) butir** merek/logo **Superman** warna biru dan sebanyak **350 (Tiga Ratus Lima Puluh) butir** merek/logo **tengkorak** warna kuning, dan **47 gram** berupa pecahan/serbuk pil ektasi merek tengkorak warna kuning dan Narkoba pil ektasi tersebut ditemukan didalam lemari pada kamar kostan tersebut dan pil ektasi tersebut berada didalam kotak green tea warna hijau. Kemudian didekat kotak green tea juga kami temukan timbangan digital dan juga plastic klip les merah berbagai ukuran sekira Tiga Ratus lembar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kamar kost tersebut dan ditemukan pil ektasi tersebut yang ada didalam kamar yakni terdakwa AHMAD SUWANDI sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 saksi bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN dan sdr. HENDRA AS Alias HENDRA (kami bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap)



mendapat informasi bahwa disebuah kamar kost yang berada di Jalan Purwodadi Ujung Kostan Dua Lantai Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau ada pelaku yang menyimpan atau memiliki narkoba jenis pil ekstasi lalu berdasarkan informasi tersebut saksi penangkap melakukan penyelidikan atas kebenaran infirmasi tersebut. Selanjutnya saksi penangkap langsung berangkat menuju kelokasi yang telah diinformasikan dan sesampainya dilokasi tepatnya disebuah kamar kosan yang berada diJalan Purwodadi Ujung Kostan Dua Lantai Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01:00 WIB saksi penangkap langsung melakukan penangkapan atau pengamanan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama **terdakwa I AHMAD SUWANDI Alias WANDI Bin IDRUS (selanjutnya disebut terdakwa I)** lalu terhadap terdakwa I dan kamar kosannya dilakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.382 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir yang terdiri dari 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir merk/logo superman warna biru dan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir merk/logo tengkorak warna kuning dan lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) gram berupa pecahan/serbuk pil ekstasi merk tengkorak warna kuning, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari didalam kamar kosan yang berada didalam kotak green tea warna hijau selain itu juga ditemukan timbangan digital dan plastik klip les merah berbagai ukuran. Bahwa terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang disimpan dikosan terdakwa I dan terdakwa I menerangkan bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut terdakwa I simpan bersama dengan **terdakwa II ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN (selanjutnya disebut terdakwa II)**. Selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan sekira pukul 04:00 WIB terdakwa II berhasil diamankan atau ditangkap dirumah kediaman kakak terdakwa II yang berada di Jalan Purwodadi Perumahan Puri Cemara Blok E Nomor 4 Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa setelah terdakwa AHMAD SUWANDI dan pil ektasi saksi temukan ianya mengakui bahwa pil ektasi tersebut adalah barang milik ornag lain yang disimpan di kamar kostnya dan barang pil ektasi tersebut disimpannya



bersama dengan temannya terdakwa ANAN ASRAWI yang saat itu sedang pergi dugem. Kemudian dikembangkan dan berhasil menangkap terdakwa ANAN ASRAWI sekira pukul 04:00 WIB di rumah kakaknya setelah pulang dugem;

- Bahwa barang tersebut disimpan untuk kemudian di antarkan kepada orang lain sesuai dengan perintah orang lain dengan cara dilemparkan disuatu tempat dan orang lain akan menjemputnya dan kedua pelaku hanya berperan tukang gendong atau perantara antara pembeli dengan pemilik barang yang sesungguhnya;
- Bahwa pemilik barang adalah orang yang tidak dikenal dan hanya mengetahui nomor hand phonenya yang sebelumnya dikenalkan oleh seseorang yang bernama AAN kepada terdakwa ANAN dan jika bersedia kerja menjadi tukang gendong. Setelah terdakwa ANAN di hubungi pemilik barang yang diminta untuk memangilnya dengan panggilan MILKSAKE kemudian terdakwa ANAN mengajak terdakwa AHMAD WANDI untuk membantunya menjadi tukang gendong yang juga merupakan permintaan dari pemilik barang agar terdakwa ANAN mencari kawan untuk kerja. Bahwa kedua pelaku sebagai perantara jual beli atau tukang gendong tergambar dari percakapan wa anatara terdakwa ANAN dengan pemilik barang yang mana kedua pelaku merupakan tukang antar barang sesuai arahan pemilik barang;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hal melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA dan Etilpentilon (biasa disebut pil ekstasi (ineks) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri dari Polsek Tampan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan di mintai keterangan dipersidangan yang dilakukan secara daring atau online yakni sehubungan dengan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba;





- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan tersebut yakni saksi bersama dengan teman-teman saksi dari unit reskrim Polsek Tampen dan yang dilakukan penangkapan adalah terhadap pelaku tindak pidana narkoba yakni Dua orang laki-laki masing-masing terdakwa AHMAD SUWANDI ALS WANDI dan terdakwa ANAN ASRAWI ALS ANAN, dimana mereka sebagai pemilik atau orang yang menyimpan yang kami temukan di kamar kost terdakwa AHMAD SUWANDI ALS WANDI;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SUWANDI Alias WANDI dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01:00 WIB di kamar kost an yang bersangkutan yang ada di jalan Purwodadi Ujung Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Kemudian kami mengembangkannya dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANAN ASRAWI Alias ANAN sekira pukul 04:00 WIB di Jalan Purwodadi Perumahan Puri Cemara Blok E No 4 Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun narkoba yang ditemukan dari kamar kost terdakwa AHMAD SUWANDI Alias WANDI yakni narkoba jenis pil ektasi sebanyak **1382 (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) butir** yang terdiri terdiri dari **1032 (Seribu Tiga Puluh Dua) butir** merek/logo **Superman** warna biru dan sebanyak **350 (Tiga Ratus Lima Puluh) butir** merek/logo **tengkorak** warna kuning, dan **47 gram** berupa pecahan/serbuk pil ektasi merek tengkorak warna kuning dan Narkoba pil ektasi tersebut ditemukan didalam lemari pada kamar kostan tersebut dan pil ektasi tersebut berada didalam kotak green tea warna hijau. Kemudian didekat kotak green tea juga kami temukan timbangan digital dan juga plastic klip les merah berbagai ukuran sekira Tiga Ratus lembar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kamar kost tersebut dan ditemukan pil ektasi tersebut yang ada didalam kamar yakni terdakwa AHMAD SUWANDI sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 saksi bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN dan sdr. HENDRA AS Alias HENDRA (kami bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampen / saksi penangkap) mendapat informasi bahwa disebuah kamar kost yang berada di Jalan Purwodadi Ujung Koston Dua Lantai Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau ada pelaku yang menyimpan atau memiliki narkoba jenis pil ekstasi lalu berdasarkan informasi tersebut



saksi penangkap melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya saksi penangkap langsung berangkat menuju lokasi yang telah diinformasikan dan sesampainya di lokasi tepatnya disebuah kamar kosan yang berada di Jalan Purwodadi Ujung Kostan Dua Lantai Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01:00 WIB saksi penangkap langsung melakukan penangkapan atau pengamanan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama **terdakwa I AHMAD SUWANDI Alias WANDI Bin IDRUS (selanjutnya disebut terdakwa I)** lalu terhadap terdakwa I dan kamar kosannya dilakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.382 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir yang terdiri dari 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir merk/logo superman warna biru dan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir merk/logo tengkorak warna kuning dan lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) gram berupa pecahan/serbuk pil ekstasi merk tengkorak warna kuning, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari didalam kamar kosan yang berada didalam kotak green tea warna hijau selain itu juga ditemukan timbangan digital dan plastik klip les merah berbagai ukuran. Bahwa terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang disimpan dikosan terdakwa I dan terdakwa I menerangkan bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut terdakwa I simpan bersama dengan **terdakwa II ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN (selanjutnya disebut terdakwa II)**. Selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan sekira pukul 04:00 WIB terdakwa II berhasil diamankan atau ditangkap dirumah kediaman kakak terdakwa II yang berada di Jalan Purwodadi Perumahan Puri Cemara Blok E Nomor 4 Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa setelah terdakwa AHMAD SUWANDI dan pil ekstasi saksi temukan ianya mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah barang milik orang lain yang disimpan di kamar kosnya dan barang pil ekstasi tersebut disimpannya bersama dengan temannya terdakwa ANAN ASRAWI yang saat itu sedang pergi dugem. Kemudian dikembangkan dan berhasil menangkap terdakwa ANAN ASRAWI sekira pukul 04:00 WIB di rumah kakaknya setelah pulang dugem;



- Bahwa barang tersebut disimpan untuk kemudian di antarkan kepada orang lain sesuai dengan perintah orang lain dengan cara dilemparkan disuatu tempat dan orang lain akan menjemputnya dan kedua pelaku hanya berperan tukang gendong atau perantara antara pembeli dengan pemilik barang yang sesungguhnya;
- Bahwa pemilik barang adalah orang yang tidak dikenal dan hanya mengetahui nomor hand phonenya yang sebelumnya dikenalkan oleh seseorang yang bernama AAN kepada terdakwa ANAN dan jika bersedia kerja menjadi tukang gendong. Setelah terdakwa ANAN di hubungi pemilik barang yang diminta untuk memanggilnya dengan panggilan MILKSAKE kemudian terdakwa ANAN mengajak terdakwa AHMAD WANDI untuk membantunya menjadi tukang gendong yang juga merupakan permintaan dari pemilik barang agar terdakwa ANAN mencari kawan untuk kerja. Bahwa kedua pelaku sebagai perantara jual beli atau tukang gendong tergambar dari percakapan wa anantara terdakwa ANAN dengan pemilik barang yang mana kedua pelaku merupakan tukang antar barang sesuai arahan pemilik barang;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hal melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA dan Etilpentilon (biasa disebut pil ekstasi (ineks) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **AHMAD SUWANDI Alias WANDI Bin IDRUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki dan menyimpan dan mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01:00 WIB di kamar kost terdakwa yang berada di Jalan Purwodadi Ujung kelurahan Sialangmungu kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru ;
- Bahwa terdakwa AHMAD SUWANDI melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman yang bernama terdakwa ANAN ASRAWI Alias ANAN yang merupakan teman sekampung terdakwa AHMAD SUWANDI



yang diajak oleh yang bersangkutan untuk ikut kerja menjadi perantara jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Kemudian kami melakukan transaksi atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut kepada siapa saja yang diperintahkan oleh pemilik barang (pil ecstasy) tersebut;

- Bahwa adapun narkoba pil ekstasi yang di miliki dan disimpan oleh terdakwa di kamar kostannya yakni sebanyak **1382 (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) butir** yang terdiri terdiri dari **1032 (Seribu Tiga Puluh Dua) butir** merek/logo **Superman** warna biru dan sebanyak **350 (Tiga Ratus Lima Puluh) butir** merek/logo **tengkorak** warna kuning, dan **47 gram** berupa pecahan/serbuk pil ekstasi merek tengkorak warna kuning;
- Bahwa terdakwa AHMAD SUWANDI tidak mengetahui nama sebenarnya dari pemilik barang tersebut dan menurut tersangka ANAN bahwa pemilik menyuruh memanggilnya dengan panggilan MILKSHAKE sehingga di kontak hand phone terdakwa buat namanya PAK USTAD dan terdakwa belum pernah bertemu dengan pemiliknya dan hanya berkomunikasi melalui hand phone dengan nomor +66 62 701 9044;
- Bahwa terdakwa mengenal MILKSHAKE atau Pak USTAD (DPO) dari terdakwa ANAN sejak bulan Januari 2023 setelah terdakwa ANAN memperkenalkan terdakwa dengan yang bersangkutan, namun sebelumnya terdakwa sudah pernah ikut terdakwa ANAN untuk bekerja menganatra-antara barang pada bulan November 2022 selama Lima hari dan saat itu terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah namun belum diberikan hingga kemudian terdakwa pulang kampung. Kemudian pada bulan Januari terdakwa dihungi lagi untuk datang ke Pekanbaru untuk ikut kerja lagi dengan terdakwa ANAN sehingga pada tanggal 22 Januari 2023 terdakwa gabung lagi dengan terdakwa ANAN dan kemudian terdakwa dihubungkan langsung dengan sdr. MILKSHAKE atau PAK USTAD tersebut dan terdakwa diminta bekerja sama dengan terdakwa ANAN dan jika terdakwa ANAN tidak bisa di hubungi oleh sdr MILKSHAKE baru kemudian menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis berapa upah yang diberikan oleh sdr. MILKSHAKE kepada terdakwa ANAN karena yang berhubungan masalah upah adalah terdakwa ANAN, dimana terdakwa hanya diberikan oleh terdakwa ANAN antara Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 2.000.000 setiap habis barang;



- Bahwa pembayaran barang dilakukan langsung oleh pembeli kepada pemilik (MILKSHAKE) melalui transfer;
- Bahwa cara Kedua terdakwa menerima barang juga dengan cara dilempar atau ditinggalkan oleh yang mengantarkan di suatu tempat dengan diberikan kode atau diarahkan melalui telepon oleh pengantar sehingga kedua tidak pernah bertemu langsung dengan pengantar dan tidak mengenalinya dan nomor pengantar juga dibuat private;
- Bahwa kami menerima barang dari sdr. MILKSHAKE diperkirakan sudah ada Dua kali penerimaan, dan setiap penerimaan barang berjumlah minimal Lima Ratus Butir dan maksimal Seribu Butir;
- Bahwa terakhir kali terdakwa dan terdakwa ANAN menerima barang dari sdr. MILSHAKE sekitar Dua Minggu yang lalu yang terdakwa jemput di jalan Manyar yang terakhir kali kami terima barang yakni sejumlah Seribu Butir yang merupakan merek/logo **tengkorak** warna kuning dan saat ini sebahagian dari pil ektasi merek tenkorang warna kuning tersebut sudah kami antarkan/lemparkan kepada pembeli sesuai perintah sdr MILKSHAKE kepada terdakwa ANAN dan terdakwa selaku joki (yang membawa sepeda motor) dan sebahagian lagi sisanya masih ada di kamar kost terdakwa yang kemudian diamankan oleh polisi dari kamar kost terdakwa tersebut termasuk barang lain merek superman sebelumnya belum laku terjual dan masih tersimpan di kamar kost terdakwa dan juga serbuk/pecahan pil ekstasi yang rapuh dan belum dikembalikan kepada sdr. MILSKAHE;
- Bahwa terakhir kali mengantarkan barang yakni tadai malam sekira pukul 21.00 WIB yang mengantarkan enam pesanan di sekitar Panam dengan total barang merek tengkorak yang diantar kedua tersangka malam sebelum tersangka ditangkap sejumlah 322 butir;
- Bahwa terdakwa tertangkap di kamar kost terdakwa setelah beberapa orang Polisi datang ke kamar kost dan kemudian melakukan penggeledahan dan dari dalam lemari terdakwa barang-barang tersebut ditemukan. Sebelumnya barang barang tersebut berada didalam kamar terdakwa ANAN yang juga di kostan tersebut, namun karena sewa kamar tidak dibayarkan sehingga kamar tersebut dialihkan kepada orang lain dan barang-barang di kamar terdakwa ANAN di pindahkan ke kamar terdakwa termasuk pil ekstasi tersebut dan terdakwa tidak megetahui bagaimana sehingga Polisi mengetahui barang tersebut ada didalam kamar terdakwa sehingga mereka langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan kemudian





dilakukan pengeledahan dengan diaksikan oleh warga. Kemudian terdakwa di interogasi oleh polisi dan menjelaskan bahwa barang tersebut adalah barang milik terdakwa ANAN sehingga terdakwa ANAN turut ditangkap saat ianya baru pualgn dari tempat hiburan;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa ANAN tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hal melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA dan Etilpentilon (biasa disebut pil ekstasi (ineks) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa ANAN dan teman terdakwa ANAN tersebut sudah kami lakukan sejak Tiga bulan yang lalu hingga terdakwa ANAN ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumah kakak terdakwa ANAN di Purwodadi Perumahan Puri Cemara Blok E No 4 Kelurahan Sialangmungu Kecamatan tuah madani Kota Pekanbaru setelah sebelumnya teman terdakwa ANAN sudah tertangkap duluan di sebuah kamar kosnya di Jalan Purwodadi Ujung No kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru sekira pukul 01.00 wib dengan barang barang narkotika yang di miliki;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman terdakwa ANAN yang bernama terdakwa AHMAD SUWANDI Alias WANDI yang merupakan teman sekampung terdakwa ANAN. Kemudian kami melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ektasi tersebut dengan siapa terdakwa ANAN yang diperintahkan oleh pemilik barang (pil ecstasy) tersebut).;
- Bahwa adapun narkotika pil ektasy yang di miliki dan disimpan di kamar kost terdakwa AHMAD SUWANDI yakni sebanyak **1382 butir** terdiri dari merek/logo **Superman** warna biru sebanyak **1032 butir** dan merek/logo **tengkorak** sebanyak **350 butir**, sementara berupa pecahan pil ektasi merek supereman warna kuning setelah di timbang diperkirakan seberat **47 gram**;



- Bahwa terdakwa ANAN tidak mengetahui nama sebenarnya dari pemilik barang tersebut dan ianya menyuruh terdakwa ANAN membuat nama di kontak di hand phone terdakwa ANAN dengan nama MILK SHAKE dan terdakwa ANAN belum pernah bertemu dengan pemiliknya dan hanya berkomunikasi melalui hand phone dengan nomor +66 62 701 9044;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. MILKSHAKE sejak Tiga bulan lalu dan terdakwa mengenalnya sejak teman terdakwa yang bernama AAN memperkenalkan terdakwa dengan sdr. MILKSHAKE dengan memberikan nomor telepon terdakwa kepada bersangkutan. Terdakwa diperkenalkan kepada sdr. MILKSHAKE setelah terdakwa setuju dengan pekerjaan yang ditawarkannya yakni untuk mengantar-antar (melempar) **barang** kepada orang yang diperintahkannya sdr. MILKSHAKE, setelah terdakwa berkenalan dengan yang bersangkutan, kemudian terdakwa diminta oleh sdr. MILKSHAKE untuk mencari kawan karena tidak mungkin bekerja sendiri sehingga terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama terdakwa AHMAD SUWANDI untuk ikut terdakwa bekerja pada sdr. MILKSHAKE;
- Bahwa adapun upah kami yang diberikan oleh sdr. MILSHAKE untuk mengantar-antar barang yakni sejumlah Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk setiap 1.000 (Seribu) butir yang berhasil terdakwa antar atau terdakwa lemparkan kepada pembeli dan upah tersebut kami bagi dua dengan terdakwa AHMAD SUWANDI karena kami bekerja sama;
- Bahwa pembayaran barang dilakukan langsung oleh pembali kepada pemilik (MILKSHAKE) melalui transper, demikian juga pembayaran upah terdakwa dibayarkan dengan cara ditransper ke rekening saudara terdakwa yang bernama LETISIA ANANDARI ERA di Bank BRI dengan nomor rekening 069601010682538 yang merupakan sdr sepupu terdakwa karena sdr MILKSHAKE meminta rekening jangan rekening atas nama terdakwa untuk pengiriman upah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima barang dari sdr. MILKSHAKE juga dengan system lempar dimana orang yang mengantarkannya melempar disuatu tempat sambil berkomunikasi dengan via HP dan menginformasikan ciri-ciri bungkus dan patokan tempat barang berada sehingga terdakwa tidak mengetahui orang yang mengantarkannya;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa AHMAD SUWANDI menerima barang dari sdr MILKSHAKE diperkirakan sudah dua kali penerimaan, dan setiap



penerimaan barang berjumlah minimal Seribu butir dan maksimal Dua Ribu Butir;

- Bahwa terakhir kali menerima barang dari sdr. MILSHAKE sekitar dua Minggu yang lalu yang terdakwa jemput di jalan Durian dekat Pemancar TVRI. Yang terakhir kali kami terima barang yakni sejumlah Seribu Butir yang merupakan merek/logo tengkorak warna biru dan hingga saat ini sebahagian sudah kami antarkan/lemparkan kepada pembeli sesuai perintah sdr MILKSHAKE dan sebahagian lagi sisanya masih ada di kamar kost terdakwa AHMAD SUWANDI yang kemudian diamankan oleh polisi dari kamar kost terdakwa AHMAD SUWANDI tersebut termasuk barang lain merek superman sebelumnya belum laku terjual dan masih tersimpan di kamar kost terdakwa AHMAD SUWANDI dan juga serbuk/pecahan pil ekstasi yang rapuh dan belum dikembalikan kepada sdr MILSKAHE;
- Bahwa terakhir kali terdakwa dan terdakwa AHMAD SUWANDI mengantarkan barang yakni tadi malam sebelum penangkapan sekira pukul 21.00 WIB yang mengantarkan enam pesanan di sekitar Panam dengan total barang merek tengkorak yang kami antar tadi malam sejumlah 322 butir;
- Bahwa terdakwa tertangkap setelah terdakwa AHMAD SUWANDI tertangkap duluan di kamar kostnya beserta dengan barang barang pil ekstasi yang kami simpan di kamar tersebut. kemudian terdakwa AHMAD SUWANDI mengarahkan Polisi ke rumah kakak terdakwa yang merupakan tempat terdakwa tinggal dan saat terdakwa baru pulang dari tempat hiburan malam terdakwa di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa AHMAD SUWANDI tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hal melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA dan Etilpentilon (biasa disebut pil ekstasi (ineks) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:



1. Bahwa Berdasarkan Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 197/BB/III/10242/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.031 (seribu tiga puluh satu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk / logo superman warna biru dengan berat kotor 408.54 gram, berat pembungkusnya 12.87 gram dan berat bersihnya 395.67 gram.
- 350 (tiga ratus lima puluh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk tengkorak warna kuning barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk tengkorak warna kuning dengan berat kotor 99.70 gram, berat pembungkusnya 6.24 gram dan berat bersihnya 93.46 gram.
- 1 (satu) bungkus serbuk kuning yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk tengkorak warna kuning dengan berat kotor 47.05 gram, berat pembungkusnya 1.53 gram dan berat bersihnya 45.52 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor lab: 0738/NNF/2023 tanggal 03 April 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, ST., MT., M. Eng., selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Besar Polisi di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 5,39 gram diberi nomor barang bukti 1112/2023/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 1113/2023/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 12,26 gram diberi nomor barang bukti 1114/NNF/2023.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti 1112/2023/NNF adalah benar barang bukti tersebut **Positif (+)** mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



- Barang bukti 1113/2023/NNF adalah benar barang bukti tersebut **Positif (+)** mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti 1114/2023/NNF adalah benar barang bukti tersebut **Positif (+)** mengandung **Etilpentilon** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak green tea berisikan 1382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) butir pil ekstasi terdiri dari:
  - 1032 (seribu tiga puluh dua) butir merk supermen warna biru.
  - 350 (tiga ratus lima puluh) butir merk tengkorak warna kuning.
  - 45,52 (empat puluh lima koma lima puluh dua) gram serbuk/ pecahan merk tengkorak warna kuning.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Kris.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04 dengan nomor SIM card 0813 – 7445 – 0204 dan 0813 – 9667 – 275.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor SIM card 0823 – 1721 – 0142.
- 300 (tiga ratus) lembar plastic klip les merah berbagai ukuran.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan terdakwa II kenal dengan sdr. MILKSHAKE dan terdakwa II mengenalnya sejak teman terdakwa II yang bernama AAN memperkenalkan terdakwa II dengan sdr. MILKSHAKE dengan memberikan nomor telepon terdakwa II kepada bersangkutan.





- Bahwa terdakwa II diperkenalkan kepada sdr. MILKSHAKE setelah terdakwa II setuju dengan pekerjaan yang ditawarkannya yakni untuk mengantarkan (melempar) **barang** (narkotika) kepada orang yang diperintahkannya sdr MILKSHAKE. Setelah terdakwa berkenalan dengan yang bersangkutan kemudian terdakwa diminta oleh sdr. MILKSHAKE untuk mencari kawan karena tidak mungkin bekerja sendiri sehingga terdakwa II mengajak terdakwa I untuk ikut bekerja pada sdr MILKSHAKE.
- Bahwa adapun upah yang diberikan oleh sdr. MILSHAKE untuk mengantarkan barang yakni sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk setiap 1.000 (Seribu) butir yang berhasil terdakwa I dan terdakwa II lemparkan kepada pembeli dan upah tersebut dibagi dua.
- Bahwa terakhir kali terdakwa I dan terdakwa II menerima barang dari sdr. MILSHAKE sekitar dua Minggu yang lalu yang terdakwa II jemput di jalan Durian dekat Pemancar TVRI dan yang terakhir kali terdakwa I dan terdakwa II terima barang yakni sejumlah seribu butir merek / logo tengkorak warna biru dan hingga saat ini sebahagian sudah kami antarkan/lemparkan kepada pembeli sesuai perintah sdr. MILKSHAKE dan sebahagian lagi sisanya masih ada di kamar kost terdakwa I.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01:00 WIB saksi ASMEN RIDHOL Alias RIDOL (selanjutnya disebut saksi RIDHOL) bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN (selanjutnya disebut saksi ABDUL) dan saksi HENDRA AS Alias HENDRA (selanjutnya disebut saksi HENDRA) (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) melakukan penangkapan atau pengamanan terhadap **terdakwa I** dikosan terdakwa I yang beralamat yang berada di Jalan Purwodadi Ujung Kostan Dua Lantai Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau lalu terhadap terdakwa I dan kamar kosannya dilakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.382 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir yang terdiri dari 1.032 (seribu tiga puluh dua) butir merk/logo superman warna biru dan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir merk/logo tengkorak warna kuning dan lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) gram berupa pecahan/serbuk pil ekstasi merk tengkorak warna kuning, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari didalam kamar kosan yang berada didalam kotak green tea warna hijau selain itu juga ditemukan timbangan digital dan plastik klip les merah berbagai ukuran.



- Bahwa terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang disimpan dikosan terdakwa I dan terdakwa I menerangkan bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut terdakwa I simpan bersama dengan **terdakwa II ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN**. Selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan sekira pukul 04:00 WIB terdakwa II berhasil diamankan atau ditangkap di rumah kediaman kakak terdakwa II yang berada di Jalan Purwodadi Perumahan Puri Cemara Blok E Nomor 4 Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis pil ekstasi tersebut merupakan milik atau kepunyaan dari orang yang tidak dikenal dan hanya mengetahui nomor handphonenya saja, dimana terdakwa I dan terdakwa II mengenal orang tersebut dari sdr. AAN yang merupakan warga binaan di rutan Pekanbaru kepada terdakwa II dimana jika mereka bersedia menjadi tukang gendong atau pengantar (kurir) dengan panggilan MILKSHAKE, setelah itu terdakwa II merekrut terdakwa I untuk membantu terdakwa II menjadi tukang gendong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor Polsek Tampan untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hal melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA dan Etilpentilon (biasa disebut pil ekstasi (ineks) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan Subsidiar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **AHMAD SUWANDI Alias WANDI Bin IDRUS** dan Terdakwa **ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Para Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya Para Terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Para Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan



kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **AHMAD SUWANDI Alias WANDI Bin IDRUS** dan Terdakwa **ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Para Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa, bahwa berawal sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan terdakwa II kenal dengan sdr. MILKSHAKE dan terdakwa II mengenalnya sejak teman terdakwa II yang bernama AAN memperkenalkan terdakwa II dengan sdr. MILKSHAKE dengan memberikan nomor telepon terdakwa II kepada bersangkutan.

Menimbang, bahwa terdakwa II diperkenalkan kepada sdr. MILKSHAKE setelah terdakwa II setuju dengan pekerjaan yang ditawarkannya yakni untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan (melempar) **barang** (narkotika) kepada orang yang diperintahkannya sdr MILKSHAKE. Setelah terdakwa berkenalan dengan yang bersangkutan kemudian terdakwa diminta oleh sdr. MILKSHAKE untuk mencari kawan karena tidak mungkin bekerja sendiri sehingga terdakwa II mengajak terdakwa I untuk ikut berkerja pada sdr MILKSHAKE.

Menimbang, bahwa adapun upah yang diberikan oleh sdr. MILSHAKE untuk mengantarkan barang yakni sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk setiap 1.000 (Seribu) butir yang berhasil terdakwa I dan terdakwa II lemparkan kepada pembeli dan upah tersebut dibagi dua.

Menimbang, bahwa terakhir kali terdakwa I dan terdakwa II menerima barang dari sdr. MILSHAKE sekitar dua Minggu yang lalu yang terdakwa II jemput di jalan Durian dekat Pemancar TVRI dan yang terakhir kali terdakwa I dan terdakwa II terima barang yakni sejumlah seribu butir merek / logo tengkorak warna biru dan hingga saat ini sebahagian sudah kami antarkan/lemparkan kepada pembeli sesuai perintah sdr. MILKSHAKE dan sebahagian lagi sisanya masih ada di kamar kost terdakwa I.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 01:00 WIB saksi ASMEN RIDHOL Alias RIDOL (selanjutnya disebut saksi RIDHOL) bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN (selanjutnya disebut saksi ABDUL) dan saksi HENDRA AS Alias HENDRA (selanjutnya disebut saksi HENDRA) (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) melakukan penangkapan atau pengamanan terhadap **terdakwa I** dikosan terdakwa I yang beralamat yang berada di Jalan Purwodadi Ujung Kostan Dua Lantai Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau lalu terhadap terdakwa I dan kamar kosannya dilakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.382 (seribu tiga ratus delapan puluh) butir yang terdiri dari 1.032 (seribu tiga ratus dua puluh dua) butir merk/logo superman warna biru dan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir merk/logo tengkorak warna kuning dan lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) gram berupa pecahan/serbuk pil ekstasi merk tengkorak warna kuning, dimana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari didalam kamar kosan yang berada didalam kotak green tea warna hijau selain itu juga ditemukan timbangan digital dan plastik klip les merah berbagai ukuran.

Menimbang, bahwa terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang disimpan dikosan terdakwa I dan terdakwa I menerangkan bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa I simpan

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan **terdakwa II ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN**. Selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan sekira pukul 04:00 WIB terdakwa II berhasil diamankan atau ditangkap di rumah kediaman kakak terdakwa II yang berada di Jalan Purwodadi Perumahan Puri Cemara Blok E Nomor 4 Kelurahan Sialangmungu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis pil ekstasi tersebut merupakan milik atau kepunyaan dari orang yang tidak dikenal dan hanya mengetahui nomor handphonenya saja, dimana terdakwa I dan terdakwa II mengenal orang tersebut dari sdr. AAN yang merupakan warga binaan di rutan Pekanbaru kepada terdakwa II dimana jika mereka bersedia menjadi tukang gendong atau pengantar (kurir) dengan panggilan MILKSHAKE, setelah itu terdakwa II merekrut terdakwa I untuk membantu terdakwa II menjadi tukang gendong.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke kantor Polsek Tampan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis pil ekstasi (inek) yang telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 197/BB/III/10242/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.031 (seribu tiga puluh satu) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk / logo superman warna biru dengan berat kotor 408.54 gram, berat pembungkusnya 12.87 gram dan berat bersihnya 395.67 gram.
- 350 (tiga ratus lima puluh) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk tengkorak warna kuning barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk tengkorak warna kuning dengan berat kotor 99.70 gram, berat pembungkusnya 6.24 gram dan berat bersihnya 93.46 gram.
- 1 (satu) bungkus serbuk kuning yang diduga narkoba jenis pil ekstasi merk tengkorak warna kuning dengan berat kotor 47.05 gram, berat pembungkusnya 1.53 gram dan berat bersihnya 45.52 gram.

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru Nomor lab: 0738/NNF/2023 tanggal 03 April 2023 yang diuji dan

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, ST., MT., M. Eng., selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Besar Polisi di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 5,39 gram diberi nomor barang bukti 1112/2023/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 1113/2023/NNF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 32 (tiga puluh dua) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 12,26 gram diberi nomor barang bukti 1114/NNF/2023.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti 1112/2023/NNF adalah benar barang bukti tersebut **Positif (+)** mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti 1113/2023/NNF adalah benar barang bukti tersebut **Positif (+)** mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti 1114/2023/NNF adalah benar barang bukti tersebut **Positif (+)** mengandung **Etilpentilon** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan **terdakwa I dan terdakwa II** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hal melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung MDMA dan Etilpentilon (biasa disebut pil ekstasi (ineks) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Para Terdakwa bersama sdr. MILKSHAKE yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permufakatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa



oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Para Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak green tea berisikan 1382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) butir pil ekstasi terdiri dari:
  - 1032 (seribu tiga puluh dua) butir merk supermen warna biru.
  - 350 (tiga ratus lima puluh) butir merk tengkorak warna kuning.
  - 45,52 (empat puluh lima koma lima puluh dua) gram serbuk/pecahan merk tengkorak warna kuning.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Kris.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04 dengan nomor SIM card 0813 – 7445 – 0204 dan 0813 – 9667 – 275.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor SIM card 0823 – 1721 – 0142.
- 300 (tiga ratus) lembar plastic klip les merah berbagai ukuran.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD SUWANDI Alias WANDI Bin IDRUS** dan Terdakwa II **ANAN ASRAWI Alias ANAN Bin IBNU HUSEIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** pidana denda sejumlah **Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak green tea berisikan 1382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) butir pil ekstasi terdiri dari:

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1032 (seribu tiga puluh dua) butir merk supermen warna biru.
- 350 (tiga ratus lima puluh) butir merk tengkorak warna kuning.
- 45,52 (empat puluh lima koma lima puluh dua) gram serbuk/ pecahan merk tengkorak warna kuning.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Kris.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04 dengan nomor SIM card 0813 – 7445 – 0204 dan 0813 – 9667 – 275.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor SIM card 0823 – 1721 – 0142.
- 300 (tiga ratus) lembar plastic klip les merah berbagai ukuran.

## ***Dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Rendi Panalosa, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Fitrizal Yanto, S.H.**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurfitria, S.H.**

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Pbr